



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 737 TAHUN 2020
TENTANG

TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK RESTORAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK RESTORAN
PADA SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Efektif Aksi Perubahan Laporan Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Restoran Melalui Sistem Informasi Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Restoran Pada Sub Bidang Pemeriksaan Dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/ PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1468);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1090);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Efektif Aksi Perubahan Laporan Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Restoran Melalui Sistem Informasi Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Restoran Pada Sub Bidang Pemeriksaan Dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mendukung kegiatan aksi perubahan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
- KETIGA : Tim bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 November 2020

Plt.WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 737 TAHUN 2020
TENTANG TIM EFEKTIF AKSI
PERUBAHAN LAPORAN PEMERIKSAAN
DAN PENGAWASAN PAJAK RESTORAN
MELALUI SISTEM INFORMASI
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
PAJAK RESTORAN PADA SUB BIDANG
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK RESTORAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK RESTORAN
PADA SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

No.	Nama / NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	H. Subhan Nor Yaumil, SE, M.Si	Kepala Badan Keungan Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah I	
2.	Mahliana, SE, MM	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator	
3.	Rakhman Norrahim, SE	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan	Mentor	
4.	Andi Irawan, S.Kom	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan	<i>Project Leader</i>	
5.	Budian Noor, SE	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	Anggota	
6.	Elvysah Eka Yuthie, SH, MH	Kasubbag Tatalaksana dan Pelayanan Publik Pada Bagian Organisasi	Anggota	
7.	Untung Eko Laksono, SH	Kasubbag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum	Anggota	
8.	Rizki Yuwanda, S.Kom	Analisis Sistem Informasi dan Desiminasi Hukum Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota	

No.	Nama / NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
9.	Muhammad Azmi, A.Md	Staf Bidang Penagihan dan Pengawasan	Pokja Pelaksana Aksi Perubahan	
10.	Muhammad Aditia Yanuari, SH	THL Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan	Pokja Pelaksana Aksi Perubahan	
11	Rizal Fadli	THL Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan	Pokja Pelaksana Aksi Perubahan	
12	Mawardi, S.Kom	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Pokja Pelaksana Aksi Perubahan	

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH